

# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ANGGUT

JI. RAYA ANGGUT KEC. PINO KODE POS 38570 EMAIL : puskesmasanggut2023@gmail.com

# KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH NOMOR:445/71/PKM.A/2024

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSKESMAS ANGGUT KABUPATEN BENGKULU SELATAN

#### KEPALA PUSKESMAS ANGGUT

### Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mewajibkan perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana kompeten pengelolaan yang dalam pengaduan;
  - b. bahwa pembentukan sarana pengaduan dan penugasan pengelola pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar, dan adil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Anggut tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Puskesmas Anggut.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor Indonesia Tahun 2014 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Bengkulu Daerah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
- 10. Peraturan Bupati tentang SOTK Puskesmas Anggut masing-masing.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di

Lingkungan Puskesmas Anggut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pengaduan pada Puskesmas Anggut menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang masuk melalui sarana pengaduan yang telah disediakan:

b. melakukan telaah dan menetapkan kebijakan tindak lanjut atas pengaduan yang diterima;

c. mengoordinasikan tindak lanjut terhadap pengaduan yang diterima dengan pimpinan atau bidang terkait;

d. menyiapkan dan menyampaikan tanggapan atau respon kepada masyarakat terhadap pengaduan yang diterima;

e. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada Puskesmas Anggut

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas Anggut

secara berkala setiap bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun

Anggaran .....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna pada tanggal Januari 2024

<u>Riskia Simbolon,S.Tr.Keb</u> Nip.19841202 201001 2 012 LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALAPUSKESMAS ANGGUT

NOMOR:445/ /PKM.A/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN

KEPALAPUSKESMAS ANGGUT

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSKESMAS ANGGUT KABUPATEN BENGKULU SELATAN

1. Penanggung Jawab : Riskia Simbolon, S.Tr. Keb

Ketua : dr.Victor JN Sinaga
 Wakil Ketua : Benie Azani, S.Kep

4. Anggota : 1. Wk. AA. Pratama, Amd. Keb

2. Jita Sulastri, S. Kep

3. Maya Yuniarti Dewi, Amd. Keb

Kepala Puskesmas Anggut

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

<u>Riskia Simbolon, S.Tr. Keb</u> Nip. 19841202 201001 2 012